

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut hukum adat Rejang yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Tanjung Dalam, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa ini melibatkan beberapa tahapan yang berakar pada nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat setempat. Hukum adat Rejang, yang tercermin dalam Kitab Simbur Cahaya, memberikan pedoman yang jelas mengenai hak asuh anak pasca perceraian, di mana anak perempuan umumnya diasuh oleh ibunya hingga mencapai usia dewasa, sedangkan anak laki-laki mengikuti ayahnya setelah balig. Dalam kasus Mauli dan Desi, BMA berperan sebagai mediator yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kedekatan emosional anak, stabilitas ekonomi, dan dukungan keluarga, sebelum mengambil keputusan.

Meskipun BMA telah berupaya untuk menegakkan keadilan dan kepatutan dalam setiap putusannya, pelaksanaan keputusan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari dalam diri pihak-pihak yang bersengketa maupun dari dinamika sosial yang lebih luas. Ketidadaan kesepakatan formal di awal perceraian sering kali menyebabkan ketidakpastian dan konflik baru, sementara ego dan keberatan dari pihak yang merasa dirugikan dapat menghambat pelaksanaan keputusan. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap prinsip bahwa anak adalah milik kaum dan adat, serta

fluktuasi kondisi ekonomi pihak pengasuh, juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi keputusan BMA. Dengan demikian, meskipun mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam hukum adat Rejang memiliki landasan yang kuat, tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar tujuan utama, yaitu kesejahteraan anak, dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut hukum adat Rejang, beberapa langkah perlu diambil.

1. Pertama, penting bagi BMA dan masyarakat adat di Desa Tanjung Dalam untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesepakatan formal dalam setiap perceraian, terutama terkait hak asuh anak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai prosedur hukum adat yang berlaku, sehingga setiap pihak memahami hak dan kewajibannya sejak awal. BMA juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan adat. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kaum dalam proses pengawasan, sehingga setiap pelanggaran terhadap keputusan dapat ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas. Penegakan sanksi yang konsisten akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan adat.
2. Kedua, generasi muda perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai hukum adat dan pentingnya peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. Program-program pendidikan yang melibatkan

generasi muda dalam kegiatan adat dapat membantu menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan meningkatkan penghormatan terhadap hukum adat..BMA juga perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme mediasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum adat yang berlaku.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut hukum adat Rejang dapat berjalan lebih efektif, sehingga kesejahteraan anak sebagai tujuan utama dapat terwujud dengan baik.